

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

- Produk daging olahan yang beredar di Semarang sebanyak 245 produk, terdiri dari 45 produk nugget; 72 produk sosis; 37 produk kornet; 24 produk bakso; 7 produk dendeng, 30 produk abon dan 30 produk olahan daging lainnya.
- Tingkat kepatuhan produk daging olahan terhadap seluruh butir regulasi yang patuh 100% hanya 1.6 %. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran produsen akan pentingnya label sebagai jaminan perlindungan konsumen,
- Lima butir pokok yang ada pada peraturan pelabelan sebagian besar telah dipatuhi oleh produsen ditunjukkan dengan 78% mematuhi 100%. Hal ini menunjukkan produsen sudah cukup memberikan hak perlindungan konsumen dalam hal pemenuhan lima butir pokok.
- Kepatuhan produk olahan daging terhadap butir keamanan pangan sangat rendah yaitu 28.6%. Hal ini menunjukkan untuk label yang terkait dengan keamanan pangan banyak produsen yang kurang memberikan perlindungan kepada konsumen.
- Makin tinggi tingkat kepatuhan terhadap butir keamanan pangan maka produk tersebut memberikan jaminan keamanan yang lebih baik.
- Atribut label dengan bobot risiko keamanan pangan tertinggi adalah kadaluwarsa.
- Atribut label dengan bobot risiko keamanan pangan rendah adalah komposisi, pencantuman kelengkapan tabel gizi dan cara penyiapan.
- Produk dengan risiko kumulatif lebih kecil adalah olahan daging lainnya (223).
- Produk dengan risiko kumulatif lebih besar adalah dendeng (1288.5).

### 5.2 Saran

- Pengusaha industri makanan sebaiknya tidak hanya mementingkan profit saja, tetapi perlu memahami kebutuhan konsumen. Dengan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen akan tidak ada pihak yang dirugikan.
- Meskipun label merupakan sarana antara produsen dan konsumen, sebaiknya apa yang dicantumkan pada label benar-benar keterangan yang sebenarnya tanpa menyembunyikan sesuatu. Dikarenakan konsumen hanya memahami apa yang ada di dalam produk dengan membaca label. Namun untuk kebenaran antara

label dengan isi produk, konsumen tidak mengetahuinya dan itu membutuhkan uji secara laboratorium.

- Perlunya pembinaan yang lebih intensif untuk produsen IRTP sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat segera diatasi.
- Perlunya penambahan butir regulasi label pangan di dalam PP No.69/1999 yaitu butir yang berkaitan dengan keamanan pangan. Dengan demikian diharapkan produsen lebih bertanggungjawab terhadap produknya dengan mencantumkan atribut label yang berkaitan dengan keamanan pangan.
- Perlu penelitian lebih lanjut tentang kepedulian konsumen dalam praktek sehari-hari apakah mereka memperhatikan dengan cermat atribut label, sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli produk makanan atau minuman dan seberapa besar tingkat kepeduliannya.

